



## MORAL PAJAK, PEMERIKSAAN, SANKSI, KEPATUHAN PAJAK UMKM: PERAN MODERASI KESADARAN PAJAK

I Nyoman Darmayasa<sup>1\*</sup>  
Politeknik Negeri Bali

Putu Ayu Rita Pariani<sup>2</sup>  
Politeknik Negeri Bali

I Nyoman Mandia<sup>3</sup>  
Politeknik Negeri Bali

Alamat Korespondensi: nyomandarmayasa@pnb.ac.id<sup>1\*</sup>, ayuritapariani22@gmail.com<sup>2</sup>,  
nyomanmandia@pnb.ac.id<sup>3</sup>

---

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama  
[04 03 2022]

Dinyatakan Diterima  
[31 03 2022]

KATA KUNCI:  
Sanksi, kesadaran pajak, kepatuhan pajak,  
moral pajak, pemeriksaan pajak.

KLASIFIKASI JEL:  
H24, H26

### ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of tax morals, tax audits, sanctions, and moderation of tax awareness on tax compliance for micro small and medium enterprises (SMEs). This study analyzed primary data questionnaires from 150 answers of SMEs respondents registered at the Bali Regional Tax Service Office. Testing the research variables using multiple linear regression analysis and moderated regression analysis (MRA). Tax morals, tax audits, and sanctions had a positive and significant effect on SMEs compliance. Whereas MRA testing shows that tax awareness moderates the moral relations of tax and tax audits of SMEs compliance. However, tax awareness cannot moderate the relationship between sanctions towards SMEs compliance which is influenced by psychological factors of SMEs that are affected by the covid-19 pandemic. SMEs prioritizes the sustainability of its business rather than meeting tax compliance during the pandemic. The limitation of the research is that SMEs have not been classified according to SMEs affected or not affected by the pandemic. The contribution of research related to the psychological aspect of SMEs during the pandemic can be a consideration for tax authorities to formulate tax policies.*

### ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh moral pajak, pemeriksaan pajak, sanksi, dan moderasi kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penelitian ini menganalisis data primer kuesioner dari 150 jawaban responden UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Bali. Pengujian variabel penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda dan *moderated regression analysis* (MRA). Moral pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM. Sedangkan, pengujian MRA menunjukkan bahwa kesadaran pajak memoderasi hubungan moral pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan UMKM. Namun, kesadaran pajak tidak memoderasi hubungan sanksi terhadap kepatuhan UMKM yang dipengaruhi oleh faktor psikologis UMKM yang terkena dampak pandemi covid-19. UMKM mengutamakan keberlanjutan usahanya daripada memenuhi kepatuhan pajak di masa pandemi. Hasil penelitian diharapkan menjadi pertimbangan otoritas pajak untuk memformulasikan kebijakan perpajakan kedepannya.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah yang selanjutnya disebut UMKM di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. UMKM kini telah menjelma menjadi sumber penggerak ekonomi baru di Indonesia. Campin (2013) menyimpulkan UMKM memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Scarborough (2012) menambahkan bahwa pengusaha berperan menciptakan perusahaan, pekerjaan, kekayaan, dan solusi inovatif untuk beberapa masalah yang ada di dunia. Data dari Kementerian Koperasi bahwa pelaku UMKM mencapai hampir 60 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh Indonesia. Sektor UMKM mendominasi struktur usaha dengan sekitar 99,99% yang terdiri dari usaha mikro 98,79%, usaha kecil 1,11%, usaha menengah 0,09%, sedangkan usaha besar hanya memiliki kontribusi sebesar 0,01% (Endrianto, 2015). Dengan meningkatnya jumlah UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam penerimaan pendapatan suatu negara terutama meningkatkan penerimaan pajak.

Upaya meningkatkan penerimaan pajak melalui reformasi sistem perpajakan untuk mendukung UMKM, Yusdita, Subekti dan Adib (2017) berpendapat bahwa sistem pembayaran dan sistem pelaporan yang lebih mudah menurut otoritas pajak belum tentu sama dengan yang dirasakan oleh WPOP. Terdapat banyak pendapat yang menyatakan bahwa cara perhitungan pajak yang terutang masih tergolong sulit bagi pelaku UMKM dengan kemampuan dan pengetahuan tentang pencatatan akuntansi yang masih minim. Kurangnya pemahaman dalam menghitung jumlah PPh badan yang terutang, mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi dan membuat kebijakan-kebijakan yang baru untuk meningkatkan penerimaan pajak. Diamastuti (2012) menambahkan bahwa WP potensial tidak menguntungkan menerapkan *self-assessment system*, implikasinya sebagian besar WP enggan untuk memenuhi kewajiban ber-NPWP. Data-data tentang WP itu sendiri akan selalu diupayakan untuk ditutupi sehingga tidak tersentuh oleh DJP.

Mengingat begitu pentingnya peran UMKM dalam perekonomian negara, pada bulan Juni 2018, pemerintah telah meluncurkan kebijakan terbaru mengenai tarif pajak UMKM yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018 pengganti PP sebelumnya No. 46 Tahun 2013 (Kemenkeu, 2018). Dikeluarkannya kebijakan mengenai penurunan tarif UMKM, maka pemerintah sudah menepati janjinya saat *tax amnesty*, yaitu menurunkan secara bertahap tarif PPh, dengan harapan mendorong iklim investasi yang lebih kompetitif. Rumusan *Omnibus Law* menunjukkan semangat pemerintah untuk mengkoreksi kebijakan dan praktik perpajakan, terutama mendorong *fairness*, kesederhanaan administrasi dan kepastian hukum. Adanya tarif baru dapat membantu pelaku UMKM yang memiliki peredaran usaha yang rendah, nyatanya masih

saja ada pelaku UMKM yang tidak patuh. Nufera, Darmayasa, dan Mandia (2019) menyimpulkan bahwa adanya pilihan menggunakan PP 23 Tahun 2018 atau mekanisme umum menyebabkan WP memilih kesederhanaan dengan PP 23 Tahun 2018 meskipun dengan keadaan rugi tetap membayar pajak. Keengganan pengusaha kecil untuk membayar pajak ini sebab mereka memiliki pemahaman yang keliru terhadap pajak, terdapat pandangan pajak atau retribusi yang dibayarkan merupakan suatu hubungan timbal balik secara langsung, artinya harus ada suatu insentif yang langsung mereka peroleh dari pajak yang menerima pembayaran (Sugiono et al., 2015).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2019) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan peningkatan WP UMKM setelah pengalihan PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Audina (2019) yang menyimpulkan bahwa implementasi PP No 23 belum sepenuhnya meningkatkan penerimaan pajak Pasal 4 ayat (2) final. Perbedaan tingkat pembayaran dari WP sejak diterapkannya PP No 46 Tahun 2013 lebih tinggi dari pada saat diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018. Menurut Kamleitner (2012) terdapat tiga aspek kunci rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM, 1) kesempatan pemilik usaha lebih banyak untuk tidak mematuhi dibandingkan pekerja, 2) masih kurangnya pengetahuan pajak untuk pengusaha kecil dan 3) adanya persepsi pajak merupakan suatu beban yang mengurangi keuntungan. Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan WP yaitu dengan adanya sanksi perpajakan.

Hasil penelitian dari Cahyani dan Noviari (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. Penelitian Masruroh dan Zulaikha (2013) menunjukkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP, dan hasil penelitiannya menyatakan bahwa kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. Modugu dan Anyaduba (2014) melakukan penelitian di Nigeria yang menyimpulkan bahwa audit pajak belum membuat dampak besar pada pajak perusahaan yang rendah budaya kepatuhan di Nigeria. Menurut Zelmiyanti dan Suwardi (2019) tingginya tingkat moral perpajakan perlu didukung dengan adanya kemungkinan diaudit, hasil penelitian juga menunjukkan responden yang memiliki nilai moral yang tinggi tidak perlu diancam dengan pengenaan sanksi.

Terdapat perbedaan konteks ruang dan waktu yang berbeda maka faktor moral menjadi penting seiring dengan adanya literasi mengenai sadar pajak dan adanya relawan pajak sehingga adanya moral yang tinggi dapat membentuk karakter WP yang baik. Menurut Mira dan Khalid (2016) bahwa kesadaran WP

berkaitan dengan moral. Moral menjadi dasar yang akan mengarahkan seseorang untuk melakukan perbuatan baik atau buruk (Darmayasa, 2017; Darmayasa, 2018; Sudarma 2018). Kesadaran membayar pajak akan melahirkan moral perpajakan. Jika WP memiliki kesadaran yang tinggi dengan kewajibannya dalam membayar pajak, maka moral pajaknya juga tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa (2019) bahwa peningkatan kepatuhan bisa ditempuh dengan persepsi kesadaran pajak.

Hasil penelitian sebelumnya memetakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak WP UMKM adalah sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan moral pajak. Terdapat faktor yang memperkuat atau memperlemah hubungan variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu kesadaran pajak. Faktor-faktor ini relevan diteliti lebih lanjut pada WP UMKM di wilayah Bali dengan pertimbangan penurunan ekonomi yang terjadi di masa pandemi. Variabel ini sangat relevan mengingat adanya norma sosial yang kuat di Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh moderasi kesadaran pajak pada moral pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi terhadap kepatuhan UMKM.

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh moral pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi terhadap kepatuhan WP UMKM. Pengujian berikutnya terhadap moderasi kesadaran pajak pada moral pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi terhadap kepatuhan WP UMKM. Temuan dari penelitian diharapkan menjadi referensi bagi otoritas pajak dalam penyusunan kebijakan perpajakan demi mewujudkan kepatuhan WP UMKM.

## 2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1. Kerangka Teori

#### 2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi oleh Fritz Heider (1958) yang dikembangkan oleh Harold Kelley (1972) merupakan teori yang menjelaskan pengamatan perilaku individu apakah perilaku dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor eksternal. Perilaku yang bersumber dari internal dipengaruhi oleh diri individu sendiri dan perilaku eksternal dipengaruhi oleh kondisi di luar diri individu tersebut. Dalam penelitian ini perilaku individu-individu merupakan perilaku dari WP UMKM responden penelitian.

Perilaku WP UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang bersumber dari diri WP UMKM adalah moral pajak, faktor internal lainnya berupa kesadaran wajib pajak. Sedangkan faktor eksternal bersumber dari luar diri WP UMKM berupa sanksi perpajakan dan pemeriksaan perpajakan.

#### 2.1.2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM saat ini memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Menurut Audina (2019) ada empat manfaat UMKM dalam membayar pajak yaitu, pertama, UMKM akan terlatih dalam penyusunan arus kas dari hasil usaha; kedua, usaha yang dijalankan lebih profesional; ketiga, memudahkan UMKM memperoleh pinjaman dari perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya; dan keempat, UMKM memiliki kontribusi dan peran menstabilkan perekonomian nasional.

#### 2.1.3. Kepatuhan Pajak

Menurut Nurkhin (2018) kepatuhan adalah suatu kondisi dimana WP dapat memenuhi kewajiban pajak dan melakukan hak perpajakan mereka. Widuri dan Irawan (2019) berpendapat bahwa kepatuhan dapat diartikan sebagai ketaatan dalam melaksanakan semua aturan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut Darmayanti dan Rahayu (2017) menambahkan kepatuhan WP merupakan suatu kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan melalui cerminan: 1) pemahaman semua ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan; 2) penguasaan pengisian formulir pajak dengan lengkap dan jelas; 3) penguasaan perhitungan jumlah pajak yang terutang dengan benar; 4) pembayaran kewajiban pajak yang terutang secara tepat waktu.

#### 2.1.4. Kesadaran Pajak

Kesadaran merupakan suatu kesiagaan seseorang terhadap peristiwa tertentu terhadap lingkungannya. Menurut Sudarma dan Darmayasa (2018) pemahaman kesadaran WP pada pemenuhan kewajiban mereka seperti *noesis* (kesadaran terdalam), WP akan merasa lega setelah mereka selesai melaporkan SPT tahunan dan penempatan *property* dari amnesti pajak. WP yang memiliki kesadaran perpajakan yang tinggi biasanya tidak menganggap bahwa pajak itu merupakan suatu beban melainkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nurkhin (2018) yaitu seorang wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak tidak akan mencari penjelasan dan alasan mengapa dia harus membayar pajak. Biasanya kesadaran itu muncul dari dalam diri WP untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan negara, sehingga kesadaran dan kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting untuk meningkatkan pendapatan pajak (Suyanto dan Trisnawati, 2016). Menurut Darmayasa (2019) kesadaran inklusi yang merupakan aspek subjektivitas dan objektivitas dalam wujud profesionalitas otoritas pajak merupakan modal sosial dari perwujudan kepatuhan pajak.

#### 2.1.5. Moral Pajak

Menurut Zelmianty dan Suwardi (2019) moral merupakan motivasi intrinsik seseorang yang akan menentukan keputusan WP untuk patuh atau tidak.

Namun, penting untuk memastikan dikaitkan dengan fakta bahwa nilai-nilai dan makna budaya yang berbeda membentuk gagasan yang berbeda tentang kejujuran intrinsik. Nilai dan makna budaya yang berbeda mungkin juga menjelaskan bentuk dan tingkat moral pajak yang berbeda (Verberne dan Arendsen, 2019). Apabila WP memiliki moral yang baik, tingkat kepatuhan pajak akan lebih tinggi sehingga penerimaan pajak akan lebih optimal, karena masih adanya berbagai masalah perpajakan seperti kasus yang disebabkan oleh perilaku korupsi aparat pajak, dikhawatirkan akan menjadi penyebab keengganan masyarakat untuk membayar pajak. Kewajiban etik yang dimiliki oleh WP adalah bagian dari tanggung jawab mereka terhadap dana negara dengan selalu melakukan pembayaran pajak. Luttmer dan Singhal (2014) menambahkan *tax morale* merupakan motivasi dasar non ekonomi serta faktor-faktor bekerja dalam mekanisme kepatuhan membayar pajak melalui seperangkat motivasi dasar.

#### 2.1.6. Pemeriksaan Pajak

Pada implementasi *self-assessment system*, audit pajak dapat memainkan peran yang sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (Manaye, 2018). Demikian juga Darmayasa dan Putrayasa (2019) menyatakan dengan laporan entitas yang sudah diaudit oleh auditor eksternal dengan deteksi *fraud* sejak dini mampu meningkatkan kepatuhan. Utami dan Susyanti (2018) menyatakan persepsi probabilitas audit adalah suatu kondisi yang menggambarkan perasaan seseorang untuk diaudit. Jika seseorang takut untuk diaudit, mereka memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Lilisen (2018) menyatakan bahwa WP akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang jika risiko pemeriksaan akan lebih banyak merugikannya. Menurut Allingham dan Sandomo (1972) probabilitas pemeriksaan pajak dapat dipengaruhi oleh persepsi otoritas pajak bahwa orang kaya dianggap sering melakukan penggelapan pajak atau WP yang melaporkan penghasilan lebih kecil dianggap melakukan penggelapan pajak. Asnawi (2016) menambahkan WP dengan strategi audit random akan cenderung lebih patuh dibandingkan dengan strategi audit tetap.

#### 2.1.7. Sanksi Perpajakan

Menurut Obaid et al (2020) sanksi diyakini sebagai salah satu tindakan penting untuk menghalangi perilaku yang tidak diinginkan. Selain itu, disebutkan pula dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 13A yaitu WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, ada keharusan melunasi kekurangannya dan tambahan sanksi berupa kenaikan sebesar 200% terhutang dari kewajiban pajak yang kurang bayar. Pada pasal 38 disebutkan apabila WP melakukan kembali perbuatan terdapat denda paling

sedikit 1 (satu) kali dari jumlah pajak terutang, dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang, atau pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

### 2.2. Pengembangan Hipotesis

#### 2.2.1. Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan UMKM

Masih adanya berbagai masalah perpajakan seperti kasus yang disebabkan oleh perilaku korupsi aparat pajak, dikhawatirkan akan menjadi penyebab keengganan masyarakat untuk membayar pajak. Hal ini sejalan dengan pendapat Mira dan Khalid (2016) bahwa *self-Assesment system*, dimana otoritas pajak memberikan kepercayaan WP untuk menghitung, selanjutnya memperhitungkan, kemudian menyetor, dan tahapan akhir melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, bisa membuka ruang WP untuk melakukan moral hazard, inilah yang kemudian banyak memicu maraknya kasus-kasus perpajakan, bahkan menyeret petugas pajak (fiskus) untuk ambil bagian (terlibat) dalam tindakan *tax evasion*.

Menurut Sani dan Habibie (2018) sikap merupakan sebuah evaluasi kepercayaan atas perasaan positif maupun negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Zelmianti dan Suwardi (2019) juga menambahkan bahwa pembuatan keputusan kepatuhan pembayaran pajak didasarkan pada sikap terhadap kepatuhan yang berkembang sepanjang waktu melalui akuisisi keyakinan tentang hasil dari kepatuhan dan evaluasinya. Apabila setiap WP memiliki nilai moral yang tinggi, akan meningkatkan kepatuhan pajak, hal ini karena moral merupakan suatu sikap yang mendorong seseorang untuk berperilaku yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memiliki unsur tindakan yang positif. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dihipotesiskan: H1: Moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM.

#### 2.2.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan UMKM

*Self-assessment system* yang diterapkan dalam perhitungan pajak orang pribadi atau badan masih memungkinkan terjadinya ketidak patuhan pajak. Meinarni Asnawi (2009) sistem ini dapat memicu terjadinya asimetri informasi antara WP dengan fiskus sehingga memicu terjadinya *moral hazard* dan *adverse selection*. Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa terdapat pengaruh *perceived probability of audit* terhadap kepatuhan pajak. Menurut Misra dan Afriyenti (2018) pada WP dengan posisi kurang bayar, *Perceived Probability of Audit* mempengaruhi kepatuhan WP, hal ini menunjukkan bahwa probabilitas audit WP bersama-sama dengan akuntabilitas yang dimiliki oleh WP akan dapat meningkatkan kepatuhan WP.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Palil dan Mustapha (2011) membuktikan bahwa peningkatan tingkat audit dan tingkat sanksi dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Zelmianti dan Suwardi (2019) juga melakukan penelitian yang berhubungan dengan dampak moderasi moral perpajakan pada hubungan *perceived probability of audit* dan sanksi terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *perceived probability of audit* berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dihipotesiskan: H<sub>2</sub>: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM.

### 2.2.3. Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan UMKM

Pajak juga mengandung unsur pemaksaan yang berarti bahwa jika WP tidak mematuhi peraturan pajak, WP akan mendapatkan konsekuensi hukum berupa denda pajak yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang pajak. Denda pajak yang dikenakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka (Widuri et al., 2019). Menurut Masruroh dan Zulaikha (2013) apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah penerapan sanksi perpajakan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gunarso (2016) berhasil menemukan pengaruh yang signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP. Sesuai dengan arah koefisiennya yang positif maka hal ini menunjukkan bahwa semakin besar sanksi perpajakan maka perilaku kepatuhan WP semakin meningkat. Menurut hasil penelitian Zelmianti dan Suwardi (2019) sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Mentaati perpajakan dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal didapat dari pengetahuan akan perpajakan sehingga WP UMKM dapat mematuhi kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal didapat dari ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan yang mempengaruhi sikap WP untuk tidak melakukan pelanggaran dan WP merasa keadilan terpenuhi sehingga WP UMKM mematuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut maka disusun hipotesis: H<sub>3</sub>: Sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

### 2.2.4. Kesadaran Pajak Memoderasi Hubungan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Banyak peneliti yang meneliti mengenai kepatuhan pajak melalui faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Dalam hal ini faktor non ekonomi berupa moral pajak (*tax morale*). Kewajiban moral merupakan faktor internal WP yang membuat persepsi WP itu sendiri guna menilai kepatuhan pajaknya. Pendekatan moral pajak menjadi penting sebagai alternatif kebijakan di tengah keterbatasan pendekatan ekonomi. Menurut Pangesti dan Yushita (2019) tingkat kemauan

membayar pajak WP masih rendah dipicu oleh kurangnya kesadaran pentingnya makna membayar pajak.

Banyak penelitian mengenai kepatuhan pajak yang berkaitan dengan moral pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah dan Iskandar (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran tarif, tingkat korupsi, kurangnya sosialisasi, keadilan, transparansi, beserta pengalokasian uang pajak menjadi faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan tingkat *tax morale* UMKM dari perspektif kelembagaan. Penelitian yang dilakukan Cahyonowati (2011) menyimpulkan bahwa tingkat moral WP di Indonesia belum tumbuh dari motivasi intrinsik individu-individu, namun merupakan suatu paksaan yang bersumber dari faktor luar atau eksternal berupa besarnya denda pajak. Semakin besar tingkat denda pajak mengurangi motivasi intrinsik individu-individu untuk membayar pajak, namun WP tetap termotivasi membayar pajak dengan pertimbangan merasa berat untuk membayar denda pajak. Mira dan Khalid (2016) menambahkan bahwa kesadaran WP berkaitan dengan moral. Moral menjadi dasar yang akan mengarahkan seseorang untuk melakukan perbuatan baik atau buruk. Kesadaran membayar pajak akan melahirkan moral perpajakan. Sehingga hipotesis yang diambil yaitu: H<sub>4</sub>: Kesadaran pajak memoderasi hubungan antara moral pajak dengan keputusan kepatuhan pajak, hubungan tersebut semakin kuat ketika kesadaran perpajakan WP semakin tinggi.

### 2.2.5. Kesadaran Pajak Memoderasi Hubungan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan UMKM

Selain hasil penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa *Perceived Probability of Audit* mempengaruhi kepatuhan WP, hasil penelitian Trivedi dan Mawani (2019) menemukan bahwa audit dan *penalty* tidak cukup untuk menjelaskan derajat tingkat ketidakpatuhan pajak. Belum adanya kebijakan audit pada sektor UMKM menyebabkan masih rendahnya kepatuhan pajak pada sektor UMKM. Molero dan Pujol (2012) menambahkan tingginya denda dan peningkatan frekuensi audit akan menimbulkan tindakan penipuan yang dapat memicu rendahnya kepatuhan pajak.

Menurut Permatasari dan Aryani (2019) *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku WP dan adanya kesadaran WP dalam mematuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP. Apabila WP sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas, dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, tidak akan terjadi ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Sehingga, WP yang memiliki kesadaran yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan pajak. Sehingga hipotesis yang diambil yaitu: H<sub>5</sub>: Kesadaran perpajakan memoderasi hubungan antara pemeriksaan pajak dengan keputusan kepatuhan pajak, hubungan

tersebut semakin kuat ketika kesadaran perpajakan WP semakin tinggi.

### 2.2.6. Kesadaran Perpajakan Memoderasi Hubungan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan UMKM

Menurut Widuri et al (2019) denda pajak dapat diartikan sebagai salah satu faktor yang dapat digunakan oleh otoritas pajak untuk mempengaruhi kepatuhan WP karena fungsi dari hukuman itu sendiri digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok orang sehingga dapat mematuhi peraturan yang ditetapkan. Beberapa bukti empiris seperti penelitian Palil dan Mustapha (2011) serta Zelmiyanti (2017) telah menunjukkan bahwa sikap hubungan sanksi pajak dengan kepatuhan WP terhadap sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Afifi (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Nufera, Darmayasa, dan Mandia (2019) menambahkan perencanaan pajak yang agresif cenderung mengurangi kepatuhan dan mengurangi pendapatan pajak. Dengan demikian, adanya sanksi perpajakan tidak membuat WP merasa gentar hal ini karena adanya perencanaan pajak yang agresif. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:  $H_6$ : Kesadaran Perpajakan memoderasi hubungan antara sanksi dengan keputusan kepatuhan pajak, hubungan tersebut semakin kuat ketika kesadaran perpajakan WP semakin tinggi.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah WP UMKM yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak wilayah Bali. Sektor ekonomi yang paling terdampak pandemi adalah sektor pariwisata, khususnya UMKM di wilayah Bali. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini melalui *purposive sampling*. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel yaitu: 1) WP yang memiliki NPWP; 2) WP yang memilih untuk dikenakan pajak penghasilan berdasarkan PP 23 Tahun 2018; 3) WP yang sudah beroperasi lebih dari tiga tahun.

### 3.2. Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian *survey* yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan mengandalkan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Menurut Antwi et al., (2015) dalam penelitian survei, pewawancara atau kuesioner menyediakan sebuah pernyataan, dan responden menjawab dengan satu dari lima kategori respon yang diijinkan. Setelah semua responden telah memberikan jawaban mereka, peneliti biasanya menghitung dan melaporkan rata-rata untuk kelompok responden. Kuesioner ini merupakan data primer yang dikumpulkan yaitu hasil pengisian kuisisioner yang dibagikan kepada

responden melalui *google form* kepada WP orang pribadi pelaku UMKM yang ada di Bali melalui WA secara personal dengan link: [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9-gRwo8xROQbynv-2OlnwE0p7jDyZaTrS84iUCcFZyz2w/viewform?usp=sf\\_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9-gRwo8xROQbynv-2OlnwE0p7jDyZaTrS84iUCcFZyz2w/viewform?usp=sf_link).

### 3.3. Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini memiliki 3 variabel, yaitu variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan UMKM, variabel independen (X) yaitu moral pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi, serta variabel moderasi (Z) yaitu kesadaran pajak. Pengukuran Kuesioner tersebut menggunakan tujuh skala likert. Skala likert 7 untuk menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, agak tidak setuju, tidak ada pendapat, agak setuju, setuju, dan sangat setuju. Hal ini karena skala likert 7 poin memberikan lebih banyak ragam opsi yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan memenuhi realitas objektif responden (Joshi et al., 2015). Hal ini sejalan dengan penelitian (Budiaji, 2013) yaitu skala likert 7 lebih disukai responden dan mempunyai kriteria validitas, reliabilitas, kekuatan diskriminasi, dan stabilitas yang cukup baik.

### 3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang pertama dilakukan dengan melakukan uji instrumen yaitu melakukan uji validasi dan reliabilitas. Setelah itu melakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Selain itu, melakukan uji ketepatan model yaitu Uji Signifikansi Simultan (Uji F) dan Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik uji analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis langsung dan untuk menguji hipotesis moderasi menggunakan *moderated regression analysis* (MRA).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. HASIL

#### 4.1.1. Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan pada seluruh kota dan kabupaten di Bali. Responden dalam penelitian ini adalah WP orang pribadi atau badan yang dikenakan tarif PPh Final. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner yang dibagikan kepada WP orang pribadi atau badan dan diisi oleh responden melalui *google form*. Penelitian terhadap penggunaan *google form* sebagai media yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian tidak lepas akibat adanya pandemi *covid-19*, pandemi ini sangat mempengaruhi negara secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan guncangan yang meluas dalam perekonomian negara seperti terhambatnya kegiatan usaha masyarakat, turunnya permintaan, terganggunya rantai pasokan, dan terganggunya sektor pariwisata sehingga menyebabkan masyarakat yang berkecimpung di dunia pariwisata banyak yang menganggur Sarana penunjang bagi

seluruh perusahaan maupun otoritas pajak untuk bekerja jarak jauh diperlukan dalam menyesuaikan dengan pola kerja yang baru. Sehingga dalam penyebaran kuesioner menggunakan *google form* ini sudah sesuai dengan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/216/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (Covid 19) di Tempat Kerja.

Penyebaran kuesioner membutuhkan waktu satu bulan yaitu dimulai dari tanggal 26 Mei sampai 29 Juni 2020, dengan cara membagikan kuesioner kepada responden melalui *WhatsApp* maupun *Email*. Dalam pembagian kuesioner ini terdapat kuesioner yang tidak sesuai dengan kriteria pengambilan sampel. Berikut ini merupakan tabel yang mendeskripsikan secara rinci mengenai pengelompokan data responden:

**Tabel 1**  
Karakteristik Responden

Karakteristik	Freq. (Responden)	Persentase (%)
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-Laki	109	73%
Perempuan	41	27%
Jumlah	150	100%
<b>Terdaftar Di KPP</b>		
KPP Pratama Badung Utara	52	35%
KPP Pratama Denpasar Barat	23	15%
KPP Pratama Denpasar Timur	14	9%
KPP Pratama Badung Selatan	34	23%
KPP Pratama Gianyar	11	7%
KPP Pratama Tabanan	10	7%
KPP Pratama Singaraja	6	4%
Jumlah	150	100%
<b>Jenis Usaha</b>		
Usaha Perdagangan	70	47%
Usaha Jasa	41	27%
Usaha Lainnya	39	26%
Jumlah	150	100%
<b>Bentuk Badan Usaha</b>		
Persekutuan Komanditer (CV)	11	7%
Perseroan Terbatas (PT)	107	71%
Perusahaan Perseorangan	32	21%
Jumlah	150	100%
<b>Sudah Beroperasi Memilih pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) &gt; 3 Tahun</b>	150	100%
<b>Memilih pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Tarif PPh Final (0,5%)</b>	150	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 1, jumlah responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 41 responden (27%) dan laki-laki sebanyak 109 responden (73%). Hal tersebut menunjukkan bahwa WP orang pribadi atau

badan yang aktif adalah paling banyak laki-laki. Berdasarkan Tabel 4.2 jenis usaha WP orang pribadi atau badan didominasi oleh usaha perdagangan yaitu sebanyak 70 responden (47%) selanjutnya disusul dengan usaha jasa sebanyak 41 responden (27%) dan untuk usaha lainnya sebanyak 39 responden (26%). Hal tersebut menunjukkan bahwa WP orang pribadi atau badan yang melakukan usaha perdagangan mendominasi struktur usaha yang ada di Bali.

#### 4.1.2. Hasil Uji Validitas

**Tabel 2**  
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	r Hitung	Ket.
Kesadaran Pajak	Z 1.1 – Z 1.7	0.680 - 0.814	Valid
Moral Pajak	X 1.1 – X 1.7	0.700 – 0.788	Valid
Pemeriksaan Pajak	X 1.1 – X 1.7	0,583 – 0.952	Valid
Sanksi	X 1.1 – X 1.7	0.479 – 0.908	Valid
Kepatuhan UMKM	Y 1.1 – Y 1.7	0.756 – 0.854	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa hasil uji validasi menunjukkan nilai pearson correlation (r hitung) untuk setiap item pernyataan lebih besar dari nilai r tabel. Tingkat signifikansi untuk semua item yang digunakan sebesar 5% atau 0,05. Hal ini berarti bahwa semua indikator/item pernyataan yang mengukur variabel kesadaran pajak, moral pajak, pemeriksaan pajak, sanksi, dan kepatuhan UMKM adalah valid.

#### 4.1.3. Hasil Uji Reliabilitas

**Tabel 3**  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based On Standardized Items	N of Items
Kesadaran Pajak	0.858	0,875	7
Moral Pajak	0.848	0,859	7
Pemeriksaan Pajak	0.904	0,915	7
Sanksi	0.854	0,873	7
Kepatuhan UMKM	0.916	0,920	7

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* untuk setiap variabel yaitu lebih besar dari 0,70 sehingga dapat diketahui bahwa seluruh instrumen yang digunakan adalah reliabel dan dapat dipakai untuk melakukan penelitian atau menguji hipotesis penelitian.

Uji Asumsi Klasik

4.1.4. Hasil Uji Normalitas Data

Tabel 4  
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
Mean		150
Std. Deviation	Mean	,0000000
Absolute	Std. Deviation	3,84602996
Positive	Absolute	,068
	Positive	,068
	Negative	-,050
Test Statistic		,068
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,86 <sup>c</sup>

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4 dari hasil uji normalitas menggunakan metode *Kolmogrov Smirnov* didapatkan hasil signifikan dari uji normalitas sebesar 0,086 dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji normalitas pada penelitian ini adalah terdistribusi normal.

4.1.5. Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 5  
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Kesadaran Pajak	0,504	1,985
Moral Pajak	0,376	2,660
Pemeriksaan Pajak	0,291	3,438
Sanksi	0,332	3,015

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Pada Tabel 5 terlihat bahwa hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih dari 10% (0,100). Demikian juga dengan nilai VIF yang semuanya di bawah 10. Hal ini berarti keempat variabel dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas. Berikut ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas melalui uji *glejser* bisa dilihat pada Tabel 6:

4.1.6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6  
Hasil Uji Glejser

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	4,451	1,545		2,882	,005
Kesadaran Pajak	-,065	,047	-,160	1,402	,163
Moral Pajak	-,004	,052	-,010	-,073	,942
Pemeriksaan Pajak	,073	,038	,287	1,913	,058
Sanksi	-,034	,043	-,111	-,787	,433

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 6 dari hasil uji *glejser* diperoleh nilai signifikansi dari kesadaran perpajakan yaitu 0,163, moral pajak yaitu 0,942, pemeriksaan pajak yaitu 0,058, dan sanksi 0,433. Tingkat probabilitas signifikansi kesadaran pajak, moral pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi > 0,05 sehingga dapat dikatakan tidak mengandung heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

4.1.7. Hasil Uji Ketepatan Model

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berikut ini merupakan hasil uji signifikansi simultan bisa dilihat pada Tabel 7:

Tabel 7  
ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	303,380	3	101,127	6,046	,003 <sup>b</sup>
Residual	468,338	28	16,726		
Total	771,719	31			

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai F hitung yaitu sebesar 6,046 dengan signifikansi 0,003 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0,05$  atau 5%. Selanjutnya, membandingkan F hitung dengan F tabel. Pada df 0,05 diperoleh F tabel 3,06 sehingga F hitung > F tabel yaitu 6,046 > 3,06. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa moral pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Koefisien Determinasi

Berikut ini merupakan hasil koefisien determinasi bisa dilihat pada Tabel 8:

Tabel 8  
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,627 <sup>a</sup>	,393	,328	4,090

a. Predictors: (Constant), Sanksi, Moral Pajak, Pemeriksaan pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Hasil *output* di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0,328 atau 32,8% variasi variabel kepatuhan WP UMKM dapat dijelaskan oleh variasi variabel moral pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi. Sedangkan sisanya 100% - 32,8% = 67,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

Uji Regresi Linier Berganda

Berikut ini merupakan hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 9, 10, dan 11:

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Regresi Hipotesis Pertama**

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25,270	6,646		3,802	,001
	Moral Pajak	,415	,158	,432	2,626	,013

a. Dependent Variable: Kepatuhan UMKM

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 9, hasil output SPSS menghasilkan nilai signifikansi untuk moral pajak terhadap kepatuhan WP UMKM dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,013. Nilai t tabel =  $\alpha/2$  ;  $n-k-1 = 0,025$  ;  $148 = 1,97612$ . Nilai t hitung 2,626 > t tabel 1,97612. Berdasarkan pengujian tersebut,  $H_1$  diterima yang menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM. Jadi dapat diketahui persamaan regresi yaitu:  $Y = 25,270 + 0,432X_1 + 6,646$ .

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Regresi Hipotesis Kedua**

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28,896	3,559		8,120	,000
	Pemeriksaan Pajak	,338	,086	,583	3,932	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan UMKM

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 10, hasil output nilai signifikansi untuk pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan WP UMKM di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,000. Nilai t tabel =  $\alpha/2$  ;  $n-k-1 = 0,025$  ;  $148 = 1,97612$ . Nilai t hitung 3,932 > t tabel 1,97612. Berdasarkan pengujian tersebut,  $H_2$  diterima yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM, dengan persamaan  $Y = 28,896 + 0,583X_2 + 3,55$ .

**Tabel 11**  
**Hasil Uji Regresi Hipotesis Ketiga**

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. E.	Beta		
1	(Constant)	31,853	4,425		7,198	,000
	Sanksi	,289	,117	,411	2,470	,019

a. Dependent Variable: Kepatuhan UMKM

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 11, hasil output nilai signifikansi untuk sanksi terhadap kepatuhan WP UMKM dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,019. Nilai t tabel =  $\alpha/2$  ;  $n-k-1 = 0,025$  ;  $148 = 1,97612$ . Nilai t hitung 2,470 > t tabel 1,97612. Berdasarkan pengujian tersebut,  $H_3$  diterima yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM, dengan persamaan  $Y = 31,853 + 0,411X_3 + 4,425$ .

**Tabel 12**  
**Ringkasan Hasil Analisis dengan MRA**

Persamaan Regresi	Ket.	Un. Coe. Beta	Sta. Coe. Beta	t	Sig.
$Y = -58,257 + 2,401X_1 + 2,269Z_1 - 0,054(X_1Z_1) + 22,277$	Moral Pajak* Kesadaran Pajak	-0,54	-3,633	-3,506	,002
$Y = -45,712 + 2,149X_2 + 1,687Z_1 - 0,041(X_2Z_1) + 18,996$	Pemeriksaan Pajak* Kesadaran Pajak	-0,41	-3,931	-3,449	,002
$Y = -21,084 + 1,484X_3 + 1,269Z_1 - 0,029(X_3Z_1) + 31,879$	Sanksi* Kesadaran Pajak	-,029	-2,236	-1,260	,218

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 12, nilai signifikansi untuk moral pajak dan variabel moderasi kesadaran pajak terhadap kepatuhan WP UMKM dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,002. Nilai t hitung 3,506 > t tabel 1,97612. Ini berarti  $H_4$  diterima yang menyatakan bahwa kesadaran pajak memoderasi pengaruh antara moral pajak terhadap kepatuhan WP UMKM. Nilai signifikansi untuk pemeriksaan pajak dan variabel moderasi kesadaran pajak terhadap kepatuhan WP UMKM di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,002. Nilai t hitung 3,449 > t tabel 1,97612. Ini berarti  $H_5$  diterima yang menyatakan bahwa kesadaran pajak memoderasi pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan WP UMKM. Namun, nilai signifikansi untuk sanksi dan variabel moderasi kesadaran pajak terhadap kepatuhan WP UMKM di atas 0,05 yaitu sebesar 0,218. Nilai t hitung 1,260 > t tabel 1,97612. Ini berarti  $H_6$  ditolak yang menyatakan bahwa kesadaran pajak memoderasi pengaruh antara sanksi terhadap kepatuhan WP UMKM.

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1. Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan UMKM

Berdasarkan hasil uji-t pada Tabel 9 menunjukkan nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,432 dan nilai sig sebesar 0,013 oleh karena itu semakin tinggi moral pajak pelaku UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan WP tersebut terhadap kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, semakin rendah moral pajak pelaku UMKM maka semakin rendah kepatuhan WP UMKM.

Mengacu pada penelitian Cahyonowati (2011) bahwa dalam kondisi WP baik secara moral secara otomatis WP akan patuh. Namun, terdapat pertimbangan bahwa moral WP di Indonesia tumbuhnya tidak dari motivasi intrinsik individu lebih pada paksaan dari otoritas pajak berupa pengenaan sanksi pajak dan pemeriksaan pajak (Cahyonowati,

2011). Sejalan dengan penelitian Sani dan Habibie (2018) yaitu variabel-variabel moral, sikap, dan norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Meskipun UMKM berperan dominan terhadap perkembangan perekonomian nasional, apabila dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, WP memiliki preferensi memilih bentuk usaha PT untuk memenuhi kewajiban perpajakannya mengingat terdapat kemudahan dalam faktor permodalan meskipun hanya bisa memanfaatkan tarif final hanya tiga tahun. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 dari bentuk usaha kebanyakan WP memilih untuk mendirikan badan usaha yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) yaitu sebanyak 107 responden (71%), selanjutnya WP yang memilih untuk mendirikan badan usaha yang berbentuk CV (Persekutuan Komanditer) sebanyak 11 responden (7%) dan untuk WP yang memilih untuk mendirikan usaha perseorangan yaitu sebanyak 32 responden (21%).

Melihat data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP badan dan WP orang pribadi ternyata lebih tinggi tingkat kepatuhan WP badan. Dengan demikian WP harus memiliki moral pajak yang tinggi khususnya untuk WP orang pribadi yang masih rendah dalam hal kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi bahwa perilaku WP UMKM dipengaruhi oleh faktor internal diri WP UMKM berupa moral yang baik. Rata-rata masyarakat Bali memiliki moral yang tinggi hal ini cerminan dari implementasi budaya yang menjalar di Bali khususnya dalam penerapan konsep *Tri Kaya Parisudha*. Menurut Yasa dan Prayudi (2019) penyucian pikiran, perkataan, dan perbuatan dapat meminimalisir niat-niat berperilaku tidak etis untuk menghindari pajak. Penelitian Yasa, Mertadinata dan Astawa (2017) menemukan bahwa WP dengan *Tri Kaya Parisudha* yang tinggi cenderung lebih jujur melaporkan pajaknya dibandingkan dengan WP dengan *Tri Kaya Parisudha* yang rendah. Meskipun terdapat niat yang ditimbulkan oleh adanya konsep *Tri Kaya Parisudha*, namun apabila WP tidak memiliki kontrol terhadap perilaku moral sebagai akibat dari adanya beberapa halangan, salah satunya yaitu adanya pandemi *covid-19* menyebabkan WP lebih mengutamakan pemenuhan kewajiban pembayaran upah karyawan dan tekanan pembayaran utang pemasok yang mendesak dan berharap adanya relaksasi dari otoritas pajak.

#### 4.2.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan UMKM

Berdasarkan hasil uji-t pada Tabel 10 menunjukkan nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,583 dan nilai sig sebesar 0,000 oleh karena itu semakin tinggi pemeriksaan pajak pada pelaku UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan WP tersebut terhadap kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, semakin rendah intensitas pemeriksaan pajak pada

pelaku UMKM maka semakin rendah kepatuhan WP UMKM.

Adanya pemeriksaan yang semakin tinggi dapat meningkatkan kepatuhan WP karena kebanyakan WP akan merasa takut kemungkinan adanya pemeriksaan. Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa terdapat pengaruh *perceived probability of audit* terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian Misra dan Afriyenti (2018) memiliki 2 kesimpulan yaitu apabila WP dengan posisi lebih bayar maka *perceived probability of audit* tidak mempengaruhi kepatuhan WP, sedangkan apabila WP dengan posisi kurang bayar maka *perceived probability of audit* akan mempengaruhi kepatuhan WP. Hasil penelitian Zelmianti dan Suwardi (2019) pada pengujian empiris menunjukkan bahwa *perceived probability of audit* berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Palil dan Mustapha (2011) membuktikan bahwa peningkatan tingkat audit dan tingkat sanksi dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Hasil ini didukung oleh teori atribusi bahwa pengaruh faktor eksternal perilaku WP UMKM dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak yang merupakan faktor di luar diri WP UMKM.

#### 4.2.3. Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan UMKM

Berdasarkan hasil uji-t pada Tabel 11 menunjukkan nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,411 dan nilai sig sebesar 0,019 oleh karena itu semakin tinggi sanksi yang diberikan kepada pelaku UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan WP terhadap kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, semakin berat sanksi yang diberikan kepada pelaku UMKM maka semakin rendah kepatuhan WP UMKM.

Hal ini sesuai dengan penelitian Gunarso (2016) yang berhasil menemukan pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP. Sesuai dengan arah koefisiennya yang positif maka hal ini menunjukkan bahwa semakin besar sanksi perpajakan maka perilaku kepatuhan WP semakin meningkat. Menurut hasil penelitian Zelmianti dan Suwardi (2019) sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Zelmianti (2017) menyimpulkan bahwa WP yang memandang bahwa dengan adanya sanksi biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak akan lebih tinggi. Sehingga WP akan memilih untuk membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

#### 4.2.4. Kesadaran Pajak Memoderasi Hubungan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan UMKM

Berdasarkan hasil pada Tabel 12 menunjukkan bahwa moral pajak memberikan nilai koefisien 2,401 dengan signifikansi 0,001. Variabel kesadaran pajak memberikan nilai koefisien 2,269 dengan signifikansi 0,000. Oleh karena variabel moral pajak dan kesadaran pajak sama-sama signifikan, maka variabel kesadaran pajak merupakan variabel moderasi semu. Artinya, meskipun kesadaran pajak meningkat, kepatuhan

UMKM akan meningkat dengan meningkatnya moral pajak. Selain itu, koefisien regresi untuk variabel moderating bernilai negatif sebesar -3,633 dan nilai sig sebesar 0,002 artinya, kesadaran pajak memperlemah pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan UMKM. Hasil temuan ini tentunya berbeda dengan penelitian Mira dan Khalid (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran WP berkaitan dengan moral.

Moral menjadi dasar yang akan mengarahkan seseorang untuk melakukan perbuatan baik atau buruk. Kesadaran membayar pajak akan melahirkan moral perpajakan. Jika WP memiliki kesadaran yang tinggi dengan kewajibannya dalam membayar pajak, maka moral pajaknya juga tinggi.

Lebih lanjut Malik (2019) berpendapat bahwa kepatuhan WP orang pribadi dalam membayar pajak tidak hanya didasarkan pada kesempatan dan kemungkinan untuk diaudit, tapi juga didasarkan pada kesadaran individu untuk patuh atau menghindari kewajiban perpajakan mereka. Penyebab utama perbedaan hasil penelitian ini yaitu karena terdapat perbedaan waktu pengumpulan data yang dipengaruhi oleh faktor psikologi WP UMKM yang terdampak pandemi *covid-19*. Mereka yang terdampak lebih mengutamakan mempertahankan kelangsungan usaha daripada pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran pajak dapat memperlemah moral pajak penyebabnya adalah kondisi ekonomi saat ini yang lesu akibat adanya pandemi virus corona yang berdampak pada aspek psikologi yang memperlemah moral WP. Serangan nasional yang terjadi pada awal Tahun 2020 ini memberi perubahan besar terhadap masyarakat hal ini karena banyaknya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah secara tiba-tiba salah satunya yaitu dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Pemberian insentif ini sebagai respon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha karena roda perekonomian WP yang menurun drastis akibat pandemi ini.

#### **4.2.5. Kesadaran Pajak Memoderasi Hubungan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan UMKM**

Berdasarkan hasil pada Tabel 12 menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memberikan nilai koefisien 2,149 dengan signifikansi 0,000. Variabel kesadaran pajak memberikan nilai koefisien 1,687 dengan signifikansi 0,000. Oleh karena variabel pemeriksaan pajak dan kesadaran pajak sama-sama signifikan, maka variabel kesadaran pajak merupakan variabel moderasi semu. Artinya, meskipun kesadaran pajak meningkat, kepatuhan UMKM akan meningkat dengan meningkatnya pemeriksaan pajak. Selain itu, koefisien regresi untuk variabel moderating bernilai negatif sebesar -0,041 dan nilai sig sebesar 0,002 artinya,

kesadaran pajak memperlemah pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan UMKM. Hal ini sesuai dengan penelitian Palil et al (2013) yang menyatakan bahwa dalam sistem perpajakan, untuk mengumpulkan pendapatan pajak melalui *self-assessment system*, kesadaran pajak di kalangan wajib pajak merupakan alat penting menuju kepatuhan pajak. WP yang memiliki kesadaran perpajakan yang tinggi biasanya tidak menganggap bahwa pajak itu merupakan suatu beban melainkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Menurut Darmayanti dan Rahayu (2017) ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan, sehingga membantu pemerintah daerah dalam memaksimalkan pendapatan pajak. Menurut Permatasari dan Aryani (2019) *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku WP dan adanya kesadaran WP dalam mematuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP.

WP yang tidak memiliki kesadaran dan mengetahui risiko yang akan dihadapi senantiasa tetap pada keputusan yang akan diambilnya, yaitu WP akan tetap melaksanakan kewajibannya tanpa memperhatikan risiko yang sudah diketahuinya. Melemahnya kondisi ekonomi saat ini akibat adanya pandemi virus corona menyebabkan pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan guna mengurangi beban WP sehingga kemungkinan adanya celah bagi WP untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak WP. Sehingga sesuai dengan hasil penelitian ini yaitu kesadaran pajak saat ini sangat penting dimiliki oleh WP untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Apabila WP memiliki kesadaran yang tinggi maka pengaruh pemeriksaan pajak akan kepatuhan pajak akan melemah hal ini karena WP tidak akan takut untuk diperiksa karena sudah melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **4.2.6. Kesadaran Pajak Memoderasi Hubungan Sanksi Terhadap Kepatuhan UMKM**

Berdasarkan hasil pada Tabel 12 menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memberikan nilai koefisien 1,484 dengan signifikansi 0,152. Variabel kesadaran pajak memberikan nilai koefisien 1,269 dengan signifikansi 0,091. Oleh karena variabel sanksi dan kesadaran pajak tidak signifikan, maka variabel kesadaran pajak bukan merupakan variabel moderasi antara sanksi terhadap kepatuhan UMKM.

Menurut penelitian Ermawati dan Afifi (2018) sanksi yang dikenakan pada WP tidak berpengaruh terhadap kepatuhannya. Hal ini karena sanksi perpajakan merupakan akibat pelanggaran yang dilakukan WP. Dalam hal ini, sanksi yang diberikan kepada WP tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan WP. Nufera, Darmayasa, dan Mandia (2019)

menambahkan perencanaan pajak yang agresif cenderung mengurangi kepatuhan dan mengurangi pendapatan pajak. Namun, hasil penelitian Zelmiyanti (2017) menunjukkan bahwa hubungan variabel sanksi pajak dengan tingkat kepatuhan WP terhadap penerapan sanksi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan WP.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak tidak dapat memoderasi karena WP cenderung mengabaikan sanksi yang mereka terima apabila sanksi tersebut bernilai kecil dan tidak mengurangi laba mereka. WP yang memang tidak memiliki niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, walaupun mengetahui adanya risiko ketika memutuskan untuk tidak patuh, terutama adanya sanksi. Hal ini sesuai dengan teori atribusi yaitu individu akan mengamati perilaku individu lain dalam menghadapi risiko yang muncul pada situasi tertentu (Sudrajat & Ompusunggu, 2015). Sehingga WP akan mengamati perilaku WP lainnya untuk menghadapi risiko dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, kesadaran pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara sanksi terhadap kepatuhan WP UMKM. Hal ini berkaitan dengan adanya pandemi *covid-19* yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku WP walaupun WP sadar akan kewajiban perpajakannya tetapi akibat situasi saat ini yang mendesak WP untuk lebih memilih membayar upah karyawan agar usaha yang dijalankan tetap dapat berjalan ditengah situasi yang fluktuatif ini.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai kepatuhan UMKM menunjukkan bahwa moral pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi dapat meningkatkan kepatuhan WP UMKM terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Selain itu, kesadaran pajak dapat memoderasi hubungan antara moral pajak terhadap kepatuhan WP UMKM. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran pajak dapat memperlemah moral pajak penyebabnya karena terdapat perbedaan waktu pengumpulan data yang dipengaruhi oleh faktor pandemi *covid-19* yang mempengaruhi aspek psikologi WP UMKM yang terdampak pandemi *covid-19*. WP UMKM yang terdampak lebih mengutamakan pemenuhan kewajiban yang bersifat mendesak terkait dengan kesejahteraan karyawan dari pada pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran pajak tidak bisa memoderasi hubungan sanksi terhadap kepatuhan UMKM. Hal ini dapat diakibatkan karena melemahnya perekonomian negara akibat adanya pandemi virus corona yang menyebabkan WP yang memang tidak berniat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, meskipun sudah mengetahui risiko yang akan dihadapi ketika memutuskan untuk tidak patuh, terutama akan mendapatkan sanksi. Dengan demikian, kesadaran

pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara sanksi terhadap kepatuhan WP UMKM.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Limitasi penelitian ini lebih pada waktu pengumpulan data yang berada pada rentang pandemi triwulan pertama (Mei-Juni 2020). Pada saat pengumpulan data, belum dilakukan pengklasifikasian data UMKM yang terdampak atau yang tidak terdampak, dengan pertimbangan belum ada hasil penelitian yang bisa dirujuk. Kondisi psikologis UMKM sangat mempengaruhi pengisian data melalui *survey google form*, sehingga hasil penelitian harus dibaca sebatas pada kondisi belum adanya pengklasifikasian UMKM dan kondisi psikologis awal pandemi yang melanda UMKM.

Penelitian berikutnya diharapkan mampu melengkapi keterbatasan penelitian ini, baik dari pengklasifikasian UMKM dan rentang waktu pengumpulan data. Pengklasifikasian UMKM menjadi klasifikasi UMKM terdampak dan UMKM tidak terdampak. Memperluas rentang waktu penelitian setelah pandemi atau waktu pemulihan ekonomi. Diharapkan penelitian berikutnya juga meningkatkan jumlah responden dan memperluas cakupan wilayah responden.

## PENGHARGAAN (ACKNOWLEDGEMENT)

Melalui kesempatan ini, peneliti menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga penelitian ini bisa diselesaikan, meskipun dalam masa pandemi. Kami meyakini penelitian ini memberikan kontribusi konstruktif kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga besar harapannya penelitian ini tidak berhenti menjadi sekedar arsip. Penelitian ini wajib hukumnya disebarluaskan melalui publikasi, karena kontribusi kami sebagai peneliti adalah menyebarkan keilmuan seluas-luasnya demi kemaslahatan bersama, salam sehat dari kami.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, G. M., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1, 323–338. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Antwi, S. K., Hamza, K., Polytechnic, T., & Polytechnic, T. (2015). Qualitative and Quantitative Research Paradigms in Business Research : A Philosophical Reflection. *European Journal of Business and Management*, 7(3), 217–226.
- Asnawi, M. (2016). Tax Compliance Decision Analysis: Audit Strategy, Audit Rate, Perceived Probability of Audit, and Taxpayer Ethics. *Information Management and Business Review*, 8(3), 11–21.

- Asnawi, M., Baridwan, Z., Supriyadi, & Ertambang. (2009). Analisis Keputusan Kepatuhan Pajak: Strategi Audit Random, Perceived Probability of Audit dan Pemahaman Etika Pajak (Studi Eksperimen Laboratorium). *Paper Presented at the Simposium Nasional Akuntansi 12*, 1–25.
- Audina, S. T. (2019). *Analisis Tarif Pajak UMKM PP No 46 Tahun 2013 dan PP No 23 tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur* (Issue 46). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Budijaji, W. (2013). Skala Pengukuran dan Jumlah Respon Skala Likert (The Measurement Scale and The Number of Responses in Likert Scale). *Ilmu Pertanian Dan Perikanan*, 2(2), 127–133.
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Luh. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26, 1885–1911. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p08> Pengaruh
- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 15(2), 161–177.
- Campin, S., Barraket, J., & Luke, B. (2013). Micro-Business Community Responsibility in Australia: Approaches, Motivations and Barriers. *Journal of Business Ethics*, 115(3), 489–513. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1396-1>
- Darmayanti, E. F., & Rahayu, S. R. (2017). Sosialisasi Pajak Kepada Para Pedagang Untuk Meningkatkan Kesadaran, Kepercayaan, dan Kepatuhan Sebagai Wajib Pajak. *Sinar Sang Surya*, 1(1), 91–100.
- Darmayasa, I. N. (2019). Preskriptif Ketentuan Umum Perpajakan Pada Perspektif Akuntansi Pancasila. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 45, 22–41.
- Darmayasa, I. N., & Putrayasa, I. M. A. (2019). Detecting Fraud Through Audit Tool and Linked Archive System Working Paper. *Proceedings of the International Conference On Applied Science and Technology 2019 - Social Sciences Track (ICASTSS 2019)*, 354(iCAST), 29–34. <https://doi.org/10.2991/icastss-19.2019.7>
- Darmayasa, I. N., Sudarma, I. M., Achsin, M., & Mulawarman, A. D. (2017). Deconstruction of Tax Amnesty in Based on Pancasila Values: The Case of Indonesia. *Accounting and Business Society*, 25(1), 61–70.
- Darmayasa, I. N., Sudarma, I. M., Achsin, M., & Mulawarman, A. D. (2018). Constructed interpretation of tax compliance through the historicity, rationality, and actuality of Pancasila (cases in Indonesia). *International Journal of Trade and Global Markets*, 11(1/2), 67–76. <https://doi.org/DOI:10.1504/IJTG.2018.092481>
- Diamastuti, E. (2012). Ke (Tidak) Patuhan Wajib Pajak Potret Self Assessment System. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 80.
- Endrianto, W. (2015). Prinsip Keadilan dalam Pajak atas UMKM. *Binus Business Review*, 6(2), 298. <https://doi.org/10.21512/bbr.v6i2.978>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding SENDI\_U 2018*, 978–979.
- Gunarso, P. (2016). Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 20(2).
- Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. (2015). Likert Scale: Explored and Explained. *British Journal of Applied Science & Technology*, 7(4), 396–403. <https://doi.org/10.9734/bjast/2015/14975>
- Kamleitner, B., Korunka, C., & Kirchler, E. (2012). Tax Compliance of Small Business Owners: A Literature Review and Conceptual Framework. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, 18(3), 330–351. <https://doi.org/10.1108/13552551211227710>
- Kemenkeu. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. In *Jakarta*.
- Lilisen, Ratnawati, V., & Indrawati, N. (2018). The Effect of The Taxation System, Accountability and Examination Risk to The Taxpayer Compliance With Taxpayer Morale As a Moderating Variable. *Pekbis Jurnal*, 10(2), 103–117.
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax Morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149–168.
- Mahmudah, M., & Iskandar, D. D. (2019). Analisis Dampak Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: Studi Kasus Kota Semarang. *Research Gate*, April 2018. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.14-32>
- Malik, M. S. (2019). Determinants of Tax-Compliance Behaviour Explored by Slippery Slope Framework and Theory of Planned Behaviour: An Evidence from Small Business Owner. *Journal of Management Sciences Determinants*, 6, 33–47. <https://doi.org/10.20547/jms.2014.1906203>
- Manaye, M. K. (2018). Determinants of Taxpayers Voluntary Compliance with Taxation: The Case of Wolaita Sodo and Tercha Town in Dawuro Zone. *Global Journal of Management and Business Research*, 18(3).
- Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2009), 435–449.
- Mira, & Khalid, A. (2016). Pengaruh Self Assesment

- System dan Pemeriksaan Terhadap Tax Evasion Dengan Moralitas Pajak Sebagai Variabel Moderat Pada KPP Pratama Makassar Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, II*, 89–107.
- Misra, F., & Afriyenti, M. (2018). Pengaruh Perceived Probability Of Audit terhadap Kepatuhan Pajak dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Pemoderasi Berdasarkan Posisi Estimasi Pajak Terutang. *Simposium Nasional Akuntansi XVI, September 2013*.
- Modugu, K. P., & Anyaduba, J. O. (2014). Impact of Tax Audit on Tax Compliance in Nigeria. *International Journal of Business and Social Science, 5*(9), 207–215.
- Molero, J., & Pujol, F. (2012). Walking Inside the Potential Tax Evader's Mind: Tax Morale Does Matter. *Journal Business Ethics, 105*, 151-162.
- Nufera, Darmayasa, I. N., & Mandia, I. N. (2019). Preference Government Regulation No 23 of 2018 with General Income Tax Scheme. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax, 2*(2), 81–88.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding , Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 22*(2), 240–255.
- Obaid, M. M., Ibrahim, I., & Udin, N. M. (2020). Determinants of SMEs Tax Compliance in Yemen : A Pilot Investigation. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR\_JHSS), 25*(1), 64–75. <https://doi.org/10.9790/0837-2501016475>
- Palil, M. R., Fadillah, W., & Wan, B. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance : A Study the Influences of Religiosity. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting 1, 1*(June), 118–129.
- Palil, M. R., & Mustapha, A. F. (2011). The evolution and concept of tax compliance in Asia and Europe. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5*(11), 557–563.
- Pangesti, D. M., & Yushita, A. N. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten). *Jurnal Nominal, VIII*(23).
- Permatasari, N. P. M. S. D., & Aryani, N. K. L. (2019). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame. *E-Jurnal Akuntansi, 28*, 748–773.
- Sani, A., & Habibie, A. (2018). Pengaruh Moral Wajib Pajak , Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Pajak melalui Pemahaman Akuntansi. *Jurnal Ilman, 5*(September 2017), 80–96.
- Scarborough, N. M. (2012). *Effective Small Business Management : An Entrepreneurial Approach*. In Prentice Hall.
- Sudarma, I. M., & Darmayasa, I. N. (2018). The Philosophy Of Tat Twam Asi: The Foundation Of Consciousness Regarding Post-Tax Amnesty (Cases In Indonesia). *Journal of Business and Finance in Emerging Markets, 2*(1), 153–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.32770/jbfem.v0l1153-160>
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan JRAP, 2*(2), 193–202.
- Sugiono, A., Ludigdo, U., & Baridwan, Z. (2015). Makna Pajak dan Retribusi: Perspektif Wajib Pajak Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 6*, 53–78. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6006>
- Suryani, W., Muslichah, & Junaidi. (2019). Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan. *The Indonesian Journal of Accounting Research, 22*(1), 32–41. <https://doi.org/10.33312/ijar.427>
- Suyanto, S., & Trisnawati, E. (2016). The Influence of Tax Awareness Toward Tax Compliance of Entrepreneurial Taxpayers and Celengan Padjeg Program As A Moderating Variable: A Case Study At The Pratama Tax Office Of Wonosari Town. *Inferensi, 10*(1), 47. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i1.47-68>
- Trivedi, V. U., & Mawani, A. (2019). Impact of Corrupt Tax Auditors and Tax Advisors on Taxpayer Compliance. *Social Sciences & Humanities Research Council (SSHRC) and the CPA-Schulich Alliance, August*, 39915587.
- Utami, T., & Susyanti. (2018). Economic and Psychological Approach to Increase Tax Compliance in Micro , Small and Medium Enterprises. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 19*(1), 54–63. <https://doi.org/10.18196/jai.190191>
- Verberne, J., & Arendsen, R. (2019). Taxation and The Informal Business Sector in Uganda: An Exploratory Socio-Legal Study. *Journal of Tax Administration, 5*(April 2018), 6–25.
- Widuri, R., Christie, A., & Jie, M. (2019). Individual Tax Compliance : Trust versus Power. *Advances in Economics, Business and Management Research, 103*(Teams 19), 82–88.
- Widuri, R., & Irawan, W. S. (2019). *Tax Justice Perception and Trust in Government on Tax Compliance. 103*(Teams 19), 126–131.
- Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa, I. G. P. B. (2019). Peran Theory of Planned Behavior dan

- Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sebuah Kajian Eksperimen. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(2), 149–167. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i2.4082>
- Yasa, I. N. P., & Prayudi, M. A. (2019). Nilai-Nilai Etika Berbasis Kearifan Lokal dan Perilaku Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 351–380. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2527>
- Yusdita, E. E., Subekti, I., & Adib, N. (2017). Peran Persepsi Wajib Pajak Atas Keadilan Sistem Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 32. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i3.2268>
- Zelmiyanti, R. (2017). Aspek Religiusitas, Sanksi dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor dilindonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 11(2), 127–138.
- Zelmiyanti, R., & Suwardi, E. (2019). Dampak Moderasi Moral Perpajakan pada Hubungan Perceived Probability of Audit dan Sanksi terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Usaha Mikro , Kecil dan Menengah ( UMKM ) ( Studi Empiris pada UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta ). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 69–78.